

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TRANSENDENTAL

Abudzar Al Gifari¹, Rio Pradita Wibowo², Rehnalemkem Ginting³

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: gifariabudzar07@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Surakarta, ³Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak perlu diragukan lagi, terutama kekayaan alam berupa pertambangan dan memiliki konsekuensi hukum. Dengan maraknya kejahatan pertambangan saat ini, artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan perusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan melalui hukum positif dan disandingkan dengan perspektif hukum transendental dalam menemukan keadilan dalam kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas mengenai inovasi ilmu hukum berdasarkan ciri-ciri tertentu. Penelitian hukum normatif akan berfokus pada pandangan-pandangan positivistik, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistematika hukum, harmonisasi hukum, dan lain sebagainya. Penelitian hukum normatif ini akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menanggulangi kejahatan terkait pertambangan secara efektif di masa depan, kebijakan hukum pidana yang ideal harus memperhatikan penegasan dasar hukumnya. Ketentuan-ketentuan dalam hukum positif mengenai kebijakan kriminal juga harus memenuhi unsur keadilan.

Kata Kunci: Keadilan, Kriminal, Lingkungan Hidup, Transendental

Abstract

The wealth of Indonesia's natural resources is unquestionable, especially natural wealth in the form of mining and has legal consequences. With the rise of mining crimes today, this article aims to find out and analyze criminal law policies in tackling environmental destruction crimes in the mining sector through positive law and juxtaposed with a transcendental legal perspective in finding justice in the policy. In this research, the type of legal research used is normative legal research, which is research that discusses legal science innovation based on certain characteristics. Normative legal research will focus on positivistic views, legal principles and doctrines, legal discovery in certain cases, legal systematics, legal harmonization, and so on. This normative legal research will be conducted using two types of approaches, namely a statutory approach and a conceptual approach. To effectively tackle mining-related crimes in the future, the ideal criminal law policy must pay attention to the affirmation of its legal basis. Provisions in positive law regarding criminal policy must also fulfill the element of justice.

Keywords: Criminal, Environment, Justice, Transcendental

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kemakmuran yang sangat besar. Selain keberagaman bahasa, suku bangsa, dan budaya, kekayaan tersebut tidak dapat dipungkiri lagi termasuk sumber daya alam. Hanya sebagian kecil dari materi-materi yang ada di lingkungan yang merupakan sumber daya alam (Leatemala, 2021). Lingkungan merupakan kesatuan yang tersusun dari berbagai faktor, seperti benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup. Dalam hal ini, sumber daya alam merupakan benda abiotik yang pemanfaatannya diharapkan dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (kesejahteraan sosial) (Said & Nurhayati, 2020).

Kekayaan sumber daya alam Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Berikut ini adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia: 1) Hutan yang sangat luas, seluas 99,6 hektar atau sekitar 52,23% dari luas wilayah Indonesia. Hutan dunia berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyedia oksigen, pangan, dan sumber daya pengobatan bagi masyarakat. 2) Sumber daya alam lainnya adalah laut yang luasnya dua pertiga dari permukaan bumi. Dengan tingkat pemanfaatan sekitar 5,71 ton per tahun, perikanan tangkap Indonesia memiliki potensi berkelanjutan sekitar 6,5 juta ton per tahun, 3) sumber daya tambang yang kaya, baik di darat maupun di air. Fondasi perekonomian masyarakat Indonesia adalah hasil tambang seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. 4) sumber daya udara Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, terutama dengan dibangunnya PLTB di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial. Namun, untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara maksimal dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan benar (Johar, 2021).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah menguasai sumber daya bumi, udara, dan air serta memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam bangsa ini jelas berada di bawah kekuasaan rakyat Indonesia. "Hak menguasai negara merupakan instrumen, dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan akhir pengelolaan sumber daya alam." Semangat dan tujuan akhir negara kesejahteraan yang harus diupayakan oleh pemerintah dan negara Indonesia adalah kemakmuran rakyat. Pengumpulan data lingkungan hidup merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan hal tersebut (Puspitasari et al., 2024).

Badan perundang-undangan yang mengatur lingkungan, meliputi kekuasaan, keadaan, dan makhluk hidup seperti manusia dan cara tindakan mereka berdampak pada alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan keduanya, termasuk hukum pertambangan. Kejahatan

lingkungan hidup dalam bidang pertambangan seperti penambangan emas, perak, tembaga, batu bara, berlian, dan operasi penambangan ilegal lainnya, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk mencemari lingkungan, umum terjadi di Indonesia (Rasjuddin, 2020).

Dalam menanggulangi kejahatan pertambangan yang merusak lingkungan hidup di bidang pertambangan mineral dan batu bara termasuk di dalamnya pertambangan tanpa izin dilakukan melalui berbagai sarana, salah satunya yaitu sarana hukum pidana atau yang dikenal sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan sarana di luar sanksi pidana (*non-penal policy*). Kedua jenis sarana harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal mencegah dan menanggul kejahatan yang merusak lingkungan di bidang pertambangan mineral dan batu bara (Putri & Prasetyo, 2021).

Dalam konteks hukum pidana, pencegahan kejahatan juga merupakan bagian dari upaya hukum pidana (khususnya hukum pidana). Akibatnya, sering disebut bahwa politik atau aturan hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum pidana (*law enforcement policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup aturan di bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan politik, yaitu: pertama, ada integrasi (integritas) antara undang-undang pidana dan sosial; dan kedua, ada integrasi (integritas) antara upaya untuk memerangi kriminal dengan undang-undang pidana dan non-penal (Herlina & Duana, 2022).

“Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara” merupakan salah satu tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan undang-undang ini. Dalam konteks ilmu hukum, kepastian hukum dan kejelasan tujuan dipandang sebagai munculnya sifat-sifat normatif dalam masyarakat yang lebih maju. Secara komparatif, aturan-aturan konvensional dalam masyarakat lebih tepat dan tidak ambigu. Hukum pidana menetapkan bahwa pelanggaran ketentuan yang memuat norma pembatasan atau perintah akan mengakibatkan konsekuensi pidana. Para ahli hukum percaya bahwa komponen dasar hukum pidana adalah yang mengatur penerapan hukuman pidana dan aturan atau perintah pembatasan (Agustinus & Rondo, 2022).

Pendekatan pengajaran yang mengajarkan hukum sebagai alat pengaturan yang beroperasi pada tingkat yang komprehensif dan dibentuk oleh otoritas negara yang memerintah memunculkan positivisme. Lebih jauh, Hans Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum

dicirikan sebagai wilayah yang bebas nilai dan steril yang terpisah dari etika dan moralitas. Peran manusia sebagai penegak hukum dianggap terpinggirkan secara halus dalam kerangka hukum positif, dan pertanyaan tentang bagaimana keadilan ditegakkan tidak terbatas pada ranah intelektual dan terpisah dari moralitas dan etika. Di sisi lain, berbeda dengan pandangan Ibn Miskawaih, keadilan hukum manusia tercapai ketika orang mampu menegakkan moralitas dan kebajikan untuk menegakkan hukum syariah. Berdasarkan hal ini, penelitian ini pertamanya akan membahas bagaimana hukum pidana pertambangan terutama dalam hal kerusakan lingkungan harus ditegakkan, dan kemudian akan membahas bagaimana melakukannya dari sudut pandang paradigma keadilan transendental (Santhi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang inovasi-inovasi ilmu hukum berdasarkan ciri-ciri tertentu (Soekanto & Mamudji, 1990). Penelitian hukum normatif akan menitikberatkan pada pandangan-pandangan positivistik, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum, penemuan-penemuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistematika hukum, harmonisasi hukum, dan sebagainya. Penelitian hukum normatif ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Dalam menggunakan pendekatan ini, maka penulis harus memahami asas, prinsip, dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep tertentu yang akan dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dapat merujuk kepada paradigma ahli maupun bahan hukum lain untuk menginterpretasikan norma-norma tertentu.

Setelah bahan hukum yang diterima lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan bahan hukum tersebut dalam penelitian hukum normatif. Penulis penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif yang akan didukung oleh penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang akan digunakan adalah penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Merusak Lingkungan.

Hukum pidana, yang juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*), serta metode di luar sanksi pidana (*non-penal policy*), merupakan beberapa metode yang digunakan untuk menanggulangi maraknya tindak pidana "di bidang pertambangan mineral dan batu bara, termasuk pertambangan ilegal." Agar kebijakan pidana dapat seefektif mungkin dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, kebijakan tersebut perlu dipadukan satu sama lain.

Pada hakikatnya, penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan juga merupakan aspek dari kegiatan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Akibatnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa politik dan kebijakan hukum pidana memengaruhi strategi penegakan hukum. Kebijakan di bidang hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum penegakan hukum pidana semuanya dapat dianggap sebagai kebijakan hukum pidana dalam arti luas. Akibatnya, pendekatan berbasis kebijakan terhadap pencegahan kejahatan dimungkinkan dengan dua cara berikut: pertama, ada integrasi antara politik kriminal dan politik sosial; dan kedua, ada integrasi antara sistem peradilan pidana dan non-pidana (Abidin, 2024).

Di Indonesia, pencegahan dan penanggulangan berbagai jenis kejahatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehutanan merupakan upaya yang rumit dan berkelanjutan. Termasuk penanganan kejahatan pertambangan yang merusak ekosistem (Karinda et al., 2023). Adapun beberapa aspek penting dalam penanganan kejahatan pertambangan yang merusak lingkungan hidup di Indonesia:

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum kejahatan lingkungan dan kehutanan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengenakan sanksi administratif kepada 518 korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Sanksi ini meliputi paksaan pemerintah, pembekuan, dan tindakan hukum lainnya untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Sosialisasi dan Kesadaran Hukum

Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sangat penting. Pemerintah melakukan kampanye

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan menghindari kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar dan partisipatif dalam upaya penanggulangan kejahatan lingkungan.

3. Pengaduan dan Pengawasan Izin

Pengaduan dan pengawasan izin merupakan langkah penting dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan verifikasi pengaduan dan pengawasan izin untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tindakan berikutnya dapat berupa sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, atau pidana perorangan atau korporasi.

4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah upaya untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dan lingkungan hidup dipulihkan.

Dengan demikian, penanganan kejahatan pertambangan yang merusak lingkungan di Indonesia melibatkan strategi hukum yang ketat, pengawasan yang efektif, sosialisasi yang intensif, penyelesaian sengketa yang adil, dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan (Pratama, 2021). Semua ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pertambangan yang merusak lingkungan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam industri pertambangan, orang, badan usaha, dan badan hukum (korporasi) dianggap sebagai subjek hukum. Sanksi pidana diatur dalam Pasal yang sama baik untuk orang pribadi maupun badan usaha. Denda pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda pidana maksimum yang dijatuhkan khusus untuk badan usaha atau badan hukum. Namun, undang-undang ini secara khusus membatasi penerbitan IUP, IPR, dan IUPK kepada instansi yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan izin pertambangan. Sanksi pidana: Dua kategori sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah kumulatif dan alternatif. Sanksi kumulatif melibatkan pengenaan denda dan hukuman penjara pada saat yang sama. Sebagai

alternatif, hakim memilih antara penahanan atau salah satu sanksi pidana. Selain itu, undang-undang ini menimbulkan bahaya pidana yang serius dan tinggi (Darongke et al., 2022).

Tanggung jawab pidana perusahaan atau badan hukum: Jika korporasi atau badan hukum melakukan tindak pidana di industri pertambangan, entitas tersebut dapat menghadapi tuntutan hukum; namun, selain hukuman penjara atau penahanan, entitas tersebut juga dapat didenda karena pengelolaannya.

Penerapan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan. Sedangkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran, perusakan lingkungan hidup, pejabat pemberi izin, dan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup memuat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Tindak pidana berikut ini termasuk dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 sebagai tindak pidana atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup: A) Melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; B) Menyalahgunakan wewenang pejabat pemberi izin usaha dan pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi lingkungan hidup; C) Memberikan keterangan yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak benar; D) Mengabaikan atau merusakkan informasi. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil merupakan dua jenis tindak pidana yang termasuk dalam undang-undang ini. Tindak pidana formal lebih banyak ditujukan kepada pelaku korporasi dan pejabat publik, sedangkan tindak pidana materiil ditujukan kepada pelaku perusakan dan pengrusakan lingkungan hidup (Citrano, 2020).

Undang-undang yang disebutkan di atas memberikan bahaya yang serius dan tinggi terhadap para penjahat; namun, jika diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan di sektor pertambangan dan lingkungan hidup, tidak seorang pun dari mereka dapat ditahan dan dituntut.

Nilai Keadilan dan Kemaslahatan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Melalui Kebijakan Kriminal.

Supaya masyarakat tidak merasakan dampak keadilan, penegakan hukum di Indonesia masih banyak yang bersifat formalistik dan mengikuti hukum tertulis. Kepastian hukum lebih

diutamakan daripada keadilan substantif dalam sistem ini. Paradigma hukum yang dianut Indonesia, yaitu hukum positivis atau yang sering disebut paradigma hukum sistemik, juga memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi ini. Dalam paradigma ini, kebenaran yang diterima adalah kebenaran yang bersumber dari akal budi, bukan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan (Santhi et al., 2023).

Hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan sama sekali tidak seperti ini. Perdebatan di antara para ahli hukum tentang keabsahan ketetapan ini cukup panas. Misalnya, hukum alam lebih condong pada hukum Tuhan dalam hal mengukuhkan suatu fakta. Akan tetapi, karena adanya stagnasi penerapan, hal ini menuai kritik.

Ketika terjadi kerusakan lingkungan, penegak hukum mengutamakan kepastian hukum. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum yang sangat mementingkan kepastian hukum justru mengabaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindak pidana, yang salah satu penyebabnya adalah minimnya alat bukti yang tidak memberikan keadilan kepada korban tindak pidana. Keadaan saat ini mendorong para advokat dari lembaga bantuan hukum dan kelompok aktivis lingkungan untuk memperjuangkan kasus lingkungan yang telah dirusak oleh tindak pidana. Aparat penegak hukum mungkin menganggap hal ini berguna untuk penyelidikan, kasus, dan persidangan mereka (Salim et al., 2022).

Sistem Positivisme, yang memandang hukum sebagai standar positif dalam sistem hukum, memiliki dampak yang signifikan terhadap kegagalan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti contoh yang disebutkan di atas. Penafsiran ini menggabungkan materialisme dan idealisme dari sudut pandang ontologis. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam *The Will Theory of Law* karya John Austin dan *The Pure Norm Theory of Law* karya Hans Kelsen (Yuliani et al., 2023).

Keadilan merupakan hakikat hukum. Penegak hukum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo mengusung teori hukum progresif sebagai kritik terhadap dominasi positivis di Indonesia yang secara tidak langsung menghilangkan keadilan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, pemikiran Satjipto Rahardjo sejalan dengan pandangan Imam Ibnu Miskawaih tentang keutamaan jiwa, kecerdasan spiritual, keadilan, dan kemanusiaan, serta tafsir Imam As-Syatibiy tentang Maqoshidusyari'ah yang menyatakan bahwa hukum dan para penegaknya harus memperhatikan kemaslahatan umat, khususnya supremasi hukum. Kalangan profesional hukum, khususnya fakultas hukum di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, jarang sekali

merujuk pada teori hukum Islam para pemikir muslim sejak tahun 87 Hijriah. Sumber lain pemahaman spiritual ini adalah Imam Ibnu Miskawaih (Efendi, 2018).

Sudut pandang transendental Untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam dan lebih komprehensif, undang-undang kejahatan lingkungan Indonesia harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting. Berikut ini adalah beberapa poin penting:

1. Pendekatan Holistik-Transendental

Kejahatan lingkungan dipandang berdasarkan pendekatan holistik-transendental terhadap penegakan hukum lingkungan sebagai masalah rumit yang memerlukan solusi menyeluruh. Ini mencakup kualitas spiritual dan etika yang lebih dalam di samping pertimbangan hukum formal.

2. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual digunakan oleh pendekatan transendental terhadap penegakan hukum lingkungan dalam mencari makna dan kebenaran yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mengadopsi perspektif yang lebih komprehensif, melampaui batasan hukum untuk mempertimbangkan implikasi moral dan etika dari tindakan yang merusak lingkungan.

3. Penegakan Hukum yang Berbasis Keadilan Substansial

Sasaran penegakan hukum lingkungan berbasis keadilan yang signifikan adalah mencapai keadilan yang sempurna. Hal ini memerlukan penggabungan hukum berbasis aturan positivis dengan strategi pluralisme hukum yang mempertimbangkan keadilan dan prinsip-prinsip dasar lainnya.

4. Pengawasan dan Sanksi Administratif

Perusahaan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup akan menghadapi sanksi administratif berat dari pemerintah Indonesia. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan kehutanan dan lingkungan hidup, pemerintah dapat menggunakan tekanan, pembekuan, dan tindakan hukum lainnya.

5. Pemulihan Lingkungan Hidup

Setelah pelaku pelanggaran lingkungan hidup teridentifikasi dan dituntut, tahap selanjutnya adalah pemulihan lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup yang rusak oleh kegiatan ilegal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan melalui metode hukum yang ketat, pengawasan yang efisien, sosialisasi yang erat, penyelesaian sengketa yang adil, dan pemulihan lingkungan hidup jangka panjang. Tujuan dari semua ini adalah untuk menangani kejahatan lingkungan hidup dengan sistem peradilan yang lebih mendalam dan komprehensif (Havinanda, 2020).

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia adalah keadilan yang adil, yang dipengaruhi oleh konsep hukum positif yang mengutamakan kepastian hukum, dimana hukum hanya berlandaskan pada kewenangan yang berdaulat tanpa mempertimbangkan asas-asas lain seperti moralitas, agama, dan adat istiadat masyarakat. Hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Menurut pemikiran hukum progresif, hukum harus berpihak kepada masyarakat. Dalam mencapai keadilan yang berlandaskan transendensi, penulis mengkaji kebijakan pidana dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan pertambangan melalui pendekatan Imam Assyatibi dan Imam Ibnu Miskawaih, yang seolah saling melengkapi dalam bagaimana menjadikan manusia sebagai penegak keadilan yang subjektif dan dapat memiliki etika yang dapat menjadikan seseorang bertindak adil. Transendensi yang ditawarkan oleh Imam Asyathibi dan Ibnu Miskawaih mengantarkan manusia untuk mencapai konsep pemikiran yang secara aksiologis dapat mewujudkan keadilan. Relevansi dimensi keadilan transendental hukum akan melahirkan hukum yang berlandaskan pada etika (moral) sehingga mampu melahirkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 524–541.
- Agustinus, P., & Rondo, M. (2022). Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging di Indonesia. *Journal Syntax Transformation*, 3(4), 532–537.
- Citrano. (2020). Izin Pertambangan Rakyat dalam Konteks Penerapan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Darongke, F. J. B., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 10(3).

- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.10>
- Havinanda, F. (2020). Politik hukum dalam pembaharuan sistem hukum pidana lingkungan dan dampaknya terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan AL-HIKMAH*, 1(1), 106–121.
- Herlina, N., & Duana, R. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 305. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8722>
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Karinda, R. W. G., Mawuntu, R. J., & Bawole, H. Y. A. (2023). SANKSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI BIDANG KEHUTANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. *Lex Crimen*, 12(2).
- Leatemia, P. J. (2021). Dialektika Legalitas Hak Asasi Manusia dan Rasionalisme Moral. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.936>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7855%0Ahttps://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/viewFile/7855/3668>
- Pratama, B. K. S. R. P. (2021). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa pada perkara kerusakan lingkungan. *ResearchGate, December*.
- Puspitasari, V. D., Saputra, I. A., & Rajib, R. K. (2024). Terhadap Keanekaragaman Hayati pada Proyek Food Estate Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 268–281. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1343>
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312–324. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>
- Rasjuddin. (2020). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(1), 1–11. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11180>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Salim, A., Utami, R. A., & Fernando, Z. J. (2022). GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 59–79. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>

Santhi, N. N. P. P., Tololiu, Y. G., & Anggara, B. (2023). Penegakan Hukum HAM di Indonesia dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental. *DOKTRINA: Journal of Law*, 6(1), 82–103.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

Yuliani, A., Joko, P., Yassin, Y., & Fakultas, W. S. (2023). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>